

KEBIJAKAN AKUNTASI -PERUBAHAN

2025

PERWAL NO.42, BD 2025/ NO.42 ; 3 HLM

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

- Abstrak
- Untuk melakukan penyelarasan terhadap ketentuan penyajian akun Aset Tetap, Konstruksi Dalam Pengerjaan, Aset Lainnya dan Properti Investasi dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Kota Semarang, beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Peraturan Wali kota Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah perlu ditinjau kembali.
 - Dasar hukum Peraturan ini adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 Sebagaimana Telah dirubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.71 Tahun 2010; PP No.12 Tahun 2019; PERDA No.8 Tahun 2022; PERMENDAGRI No.64 Tahun 2013; PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020, PERWAL Kota Semarang No.20 Tahun 2023 Sebagaimana Telah dirubah beberapa kali terakhir dengan PERWAL Kota Semarang No.20 Tahun 2023.
 - Peraturan ini mengubah ketentuan dalam Bab XX (Akuntansi Aset Tetap), Bab XXI, Bab XXII, dan Bab XXX sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 20 Tahun 2023.
- Catatan
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 September 2025 dan ditetapkan pada tanggal 2 September 2025.
 - Penjelasan: -
 - Lampiran: 100Hlm